



# BUPATI KARO

Kabangahe, 14 April 2021

Kepada Sdr.:

1. Para Staf Ahli Bupati Karo;
2. Para Asisten Sekda Kab. Karo;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

## SURAT EDARAN NOMOR : 22 TAHUN 2021

### TENTANG

#### **PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
  - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **2. Pembatasan Cuti**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. **Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
- 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### 3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumuman**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

### 3 Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan jika ada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran tersebut kepada Bupati Karo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 20 Mei 2021 melalui alamat surat elektronik [bakepegawaian@karokab.go.id](mailto:bakepegawaian@karokab.go.id), dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

  
**BUPATI KARO**  
  
**TERKELIN BRAHMANA, SH, MH**

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe.